

**PEKERJA ANAK TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

JUWARIYAH

07360022

PEMBIMBING

1. BUDI RUHIATUDDIN.S.H., M.Hum.

2. ABDUL MUJIB., M.Ag.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Aktivitas perekonomian dan kebutuhan semakin berkembang sehingga tidak mengenal lagi sekat dalam hal membuka lapangan kerja yang memberikan peluang kepada setiap orang untuk bekerja bahkan berimplikasi munculnya pekerja anak. Kebiasaan mempekerjakan anak merupakan perilaku yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dengan alasan demi kelangsungan hidup, yang memanfaatkan tenaga anak untuk membantu orang tua. Di sisi lain, banyak pengusaha yang sengaja merekrut tenaga kerja anak dengan pandangan nilai upah lebih rendah.

Islam tidak membolehkan anak bekerja karena, memandang anak adalah tanggungan orang tua untuk memenuhi kebutuhannya. Walaupun pada hakekatnya Islam sendiri, menuntut manusia untuk produktif, tidak menjadi pemalas dan mampu mencukupi kehidupan duniawinya. Sedangkan dalam UU Ketenagakerjaan anak boleh bekerja, apabila pekerjaan tersebut tidak mengganggu fisik maupun psikisnya, seperti pengembangan bakat. Akan tetapi keadaan tersebut telah mengakibatkan tidak sedikit anak-anak kehilangan haknya. Salah satunya adalah cepatnya anak terjun dalam dunia kerja untuk bekerja.

Dari faktor di atas ada dua pokok masalah yang diajukan penyusun, yaitu bagaimana pandangan hukum Islam dan UU Ketenagakerjaan terhadap pekerja anak mengenai batasan umur dan batasan pekerja anak dan relevansinya jika diaplikasikan pada masa sekarang.

Penelitian ini jenis penelitian pustaka yang bersifat deskriptif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu dengan menggunakan nas-nas al-Qur'an dan kerangka teori *maqāsid as-Syari'ah* asy-Syatibi serta didasarkan pada produk hukum lain baik berupa konvensi, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan.

Hasil penelitian sebagai berikut: kedua aturan hukum tersebut sama-sama bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan memberikan perlindungan hukum terutama anak. Hukum Islam memandang pekerja anak itu bagian dari perampasan hak yang harus terpenuhi oleh orang tua maupun pemerintah. Islam juga memberikan alternatif bahwa anak boleh bekerja dengan alasan tertentu dan sebagai bentuk pelajaran. UU Ketenagakerjaan membolehkan anak bekerja dengan batasan umur minimal 14 tahun dan dalam pekerjaan ringan. Walaupun Islam memberikan batasan minimal seseorang melakukan akad yaitu 15 tahun (*bālig*). Kedua aturan hukum tersebut melihat permasalahan umur dan batasan pekerja anak tidak terlalu menyimpangi dengan aturan hukum yang lainnya. Kemudian penyusun membawa permasalahan pekerja anak ke zaman sekarang yang berdasarkan realita yang terjadi, ketetapan dalam UU bahwa pekerja anak merupakan salah satu masalah serius agar segera ditanggulangi. Bahkan pada saat ini, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah dan orang tua sangat berperan memberikan kebebasan kepada anak untuk mengali potensi yang berkualitas.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Juwariyah
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Uin Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara;

Nama : Juwariyah
NIM : 07360022
Judul : "Pekerja Anak Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang
Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan demikian kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.


Wasslamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Jumadil Tsaniyah 1432 H
19 Mei 2011 M

Pembimbing I




M. Ruhiafuddin, S.H., M.Hum
NIP. 19730924 200003 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Juwariyah

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Juwariyah

NIM : 07360022

Judul Skripsi : Pekerja Anak Tinjauan Hukum Islam Dan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Jumadil Tsaniyah 1432H

06 Mei 2011M

Pembimbing II



Abdul Muhib, M.Ag

NIP. 197012092003121 002

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor. UIN.2/K PMH.SKR/PP.00.9/22/2011

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul : " **Pekerja Anak Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan** "

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Juwariyah
NIM : 07360022
Telah dimunaqasyahkan : 07 Juni 2011
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan / Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:


Ketua Sidang


Budi Rabi'atuddin, S.H., M.Hum
NIP. 19730924 200003 1 001


Penguji I

Penguji II


H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag
NIP: 19651208 199703 1 003


Drs. Kholid Zulfah., M.Si
NIP: 19660704 1994031 1 002




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D.
NIP: 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi arab-latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Indonesia hasil Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, masing-masing No. 158/1987 dan No. 0543.b/V/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf		qi

ك	kâf	q	ka
ل	lâm	k	`el
م	mim	l	`em
ن	nun	m	`en
و	wâwû	n	w
ه	hâ'	w	ha
ء	hamzah	h	apostrof
ي	yâ'	'	Ye
		Y	

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

IV. Vokal Pendek

_____		Ditulis	A
فعل	fathah	ditulis	fa'ala
_____		ditulis	i
ذکر	kasrah	ditulis	zükira
_____		ditulis	u
يذهب	dammah	ditulis	yazhabu

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûḍ

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

Apostrof

انتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

إذا تعارض المفسدتان روعى أعضهما ضررا بارتكاب أخفهما¹

“Jika dihadapkan pada dua mafsadah, maka hindari madharat yang lebih besar dengan melakukan yang lebih ringan madharatnya”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti, *al-Asbah wan Nadzair fi Qawaid wa Furu'i Fiqh asy-Syafi'iyah*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 2005), hlm 188.

HALAMAM PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untukmu:

- ❖ *Ayahanda dan ibunda tercinta yang telah sabar mendukungku dan tak henti-hentinya berdo'a untukku*
- ❖ *Kakaku dan adikku terkasih yang selalu memberikan semangat dan dukungan, kalian adalah inspirasi dalam hidupku*
- ❖ *Almamatrku tercinta UIN Sunan Kalijaga yang banyak memberikan kenangan dan pengalaman*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan hidayah-Nya sehingga dengan pertolongan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pekerja Anak Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun menyadari, proses penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini, penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum. Selaku Kepala Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum. Sekaligus selaku Pembimbing I dan bapak Abdul Mujib, M.Ag. yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan dan memberikan motivasi yang sangat berharga selama penyusunan skripsi ini.
3. Segenap staf pengajar dan karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dan segenap staf, karyawan perpustakaan yang penyusun kunjungi.
4. Ayahanda Yahmin, Ibunda Sumarti, kakakku Nur Yasin, adikku Saebani dan segenap keluargaku senantiasa memberikan motivasi yang sangat berarti dalam penyusunan karya ini.
5. Ungkapan terimakasih kepada Bapak K.H. Ahmad Warson Munawwir, beserta keluarga besar yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta

kerelaannya memberikan kami tempat tinggal guna mengais ilmu dan barokahnya.

6. Temen-teman di PMH '07 dan teman-teman PP. Al-Munawwir Komplek Q, terimakasih atas persahabatan dan persaudaraan yang sangat indah selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Berbagai pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penyusun juga menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan. Untuk itu penyusun mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca umumnya dan bagi penyusun khususnya. Akhirnya, kepada Allah SWT kita kembalikan kesadaran penuh, mengharap keridhaan-Nya, semoga kita senantiasa mendapat hidayah-Nya Amin.

Yogyakarta, 20 April 2011

Tanda tangan

Juwariyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latarbelakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ANAK DAN PEKERJA ..	
ANAK.....	20
A. Pengertian Anak dan Batasan Anak	20
B. Masalah Tanggungjawab Orang Tua terhadap Anak.....	26
C. Pengertian Pekerja Anak	36
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Adanya Pekerja Anak	38

E. Perlindungan Pekerja Anak	41
BAB III PEKERJA ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN	45
A. Pandangan Hukum Islam	45
1. Pekerja Anak dan Batasan Umur.....	45
2. Batasan Pekerja Anak	51
a. Waktu/jam kerja.....	54
b. Keselamatan dan kesehatan kerja	5
c. Upah kerja.....	56
B. Pandangan UU ketenagakerjaan	57
1. Pekerja Anak dan Batasan Umur.....	57
2. Batasan Pekerja anak	63
a. Waktu/jam kerja.....	64
b. Keselamatan dan kesehatan kerja	65
c. Upah kerja.....	66
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PEKERJA ANAK TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TENTANG KETENAGAKERJAAN.....	71
A. Pekerja Anak dalam Hukum Islam.....	71
1. Batasan umur anak melakukan pekerjaan	77
2. Batasan pekerja anak	79
B. Pekerja Anak dalam UU ketenagakerjaan.....	81
1. Batasan umur anak melakukan pekerjaan.....	81
2. Batasan pekerja anak	85

C. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Hukum Islam dan UU ketenagakerjaan.....	89
D. Relevansi antara Hukum Islam dan UU ketenagakerjaan terhadap Masalah Pekerja Anak Pada Masa Sekarang.....	93
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran-saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	i
BILBIOGRAFI.....	ii
CURRICULUM VITAE.....	iii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah penerus cita-cita bangsa, diharapkan dapat menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan, serta merupakan amanah yang besar bagi orang tua, mempersiapkan sebaik-baiknya menjadi insan yang bahagia di dunia dan akhirat. Maka anak berhak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial serta mempunyai akhlak yang mulia, dan hidup sejahtera.¹

Namun, banyak anak kurang beruntung dalam hidupnya yang diisi dengan berbagai pekerjaan yang dapat menghambat pertumbuhan dan berkembangannya. Pekerjaan yang diberlakukan kepada anak banyak berupa pekerjaan kasar, baik itu dorongan orang tua ataupun dari dirinya sendiri bahkan para pengusaha. Hal inilah kemudian muncul istilah pekerja anak. Pekerja anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan dalam usia yang terlalu muda, yang membahayakan kesehatan atau menghambat proses belajar serta untuk tumbuh kembang secara optimal.² Hal ini juga tersirat dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan anak untuk terjun dalam dunia kerja, walaupun hanya dibatasi pada

¹ Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 490.

pekerjaan ringan. Islam sama sekali tidak mensyariatkan anak untuk bekerja, karena anak adalah tanggung jawab orang tua.

Istilah pekerja dalam Islam menggunakan kata “tenaga kerja (manusia)” pekerja berarti seseorang yang berusaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan dan pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas, mencakup semua pekerjaan yang dilakukan dengan fisik maupun pikiran.³ Sedangkan dalam UU Ketenagakerjaan menyebut dengan pekerja/buruh yaitu setiap orang yang melakukan pekerjaan dengan maksud untuk menerima upah atau imbalan dalam bentuk yang lain seperti uang.⁴

Namun, dalam hal mendefinisikan anak mengenai batasan dewasa antara hukum Islam dan UU ketenagakerjaan ada perbedaan. Karena umur yang mendasari kebolehan bekerja menurut UU Ketenagakerjaan sebagaimana anak boleh bekerja dengan batas minimal umur 14 (empat belas) tahun. Sedangkan Islam memberikan kebolehan seseorang untuk bekerja tanpa terikat dengan umur, sebab adanya perjanjian antara pekerja dan pemberi pekerjaan maka membatasi seseorang yang boleh melakukan perjanjian tersebut sudah *bālig* minimal umur 15 tahun dan juga didasarkan pada kecakapan bekerja.

Anak dalam UU Ketenagakerjaan berarti setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, dapat dimengerti bahwa batas usia seseorang dikatakan

³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm.248.

⁴ Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

dewasa anak adalah berumur 18 (delapan belas) tahun ke atas. Sedangkan dalam Islam yang dinamakan anak adalah setiap orang yang belum *bālig*, atau disebut ”مدرك والمراهق”⁵ (*akil bālig* atau dewasa) dan seseorang yang telah mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk, bagi anak tersebut berarti mempunyai kemampuan dalam hal perbuatan, disebut telah *mumayyiz*.⁶

Pemaparan di atas yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, penulis menilai terdapat beberapa permasalahan yang perlu dijelaskan. Agar lebih spesifik, pembahasan difokuskan atas tiga permasalahan yaitu umur, batasan pekerjaan anak baik dari perusahaan maupun orang tua, serta relevansinya antara pandangan hukum Islam dan UU ketenagakerjaan pada kemaslahatan anak untuk masa sekarang.

Alasan memfokuskan pada permasalahan tersebut, yaitu: *pertama*, secara konseptual/definitif tentang umur, terdapat beberapa perbedaan atas batasan umur mengenai anak. *kedua* pada dasarnya, manusia dituntut untuk menjadi orang yang kreatif dan produktif, namun ketika argumentasi ini sering dipraktikkan secara negatif apalagi yang menjadi subyeknya anak. *Ketiga* berkaitan dengan tanggung jawab orangtua untuk memenuhi kebutuhan anak, atau nafkah serta perlindungan terhadap kemaslahatan anak. Pembahasan mengenai tanggungjawab orang tua terhadap anak

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 107.

⁶ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm.585.

dan batasan umur boleh bekerja serta batasan pekerjaan yang dilakukan oleh anak merupakan pembahasan yang signifikan.

Memperkuat argumentasi yang kedua, misalnya isu pekerja anak (*child labour*) dan anak-anak yang bekerja (*working children*) dewasa ini jumlah pekerja anak cukup meningkat. Menurut data yang diperoleh *International Labour Organization* (ILO), dalam IPEC Program Dokument pada tahun 1993, lebih dari 200 juta anak bekerja di luar rumah, karena disebabkan kemiskinan dan urbanisasi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006, jumlah pekerja anak di Indonesia mencapai 2,8 juta jiwa. Dan pada tahun 2006, *International Labour Organization* (ILO) mencatat pekerja anak di Indonesia sebanyak 2,6 juta jiwa, mereka bekerja di berbagai sektor dan bentuk pekerjaan.⁷

Mengingat argumen yang ketiga, menurut hukum Islam pada dasarnya orang tua berkewajiban atau bertanggungjawab terhadap anak merupakan hak anak atas orang tua. Yaitu orang tua berkewajiban memelihara dan mendidiknya yang belum dewasa. Jika kedua orang tua telah putus kewajiban tersebut akan berlaku terus-menerus. Demi kemaslahatan anak untuk menghadapi kehidupan masa depannya.⁸

⁷ Fahmina <http://www.or.id/577-kemiskinan-dan-maraknya-pekerja-anak>, akses 16 Januari. 2011.

⁸ Pasal 45 ayat (1), dan (2).

Penelitian ini mencoba membuka ruang studi hukum antara hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi pegangan bagi masyarakat. Tentunya penelitian yang kemudian diberi judul” **PEKERJA ANAK TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**” dalam hal ini, mengaitkan juga dengan pandangan hukum Islam dan UU ketenagakerjaan mengenai mempekerjakan anak. Namun dapat dikecualikan selain pekerjaan sekolah. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, skripsi ini menyajikan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pekerja anak, mengenai batasan umur dan batasan pekerjaan bagi anak serta mana diantara dua aturan hukum yang relevan untuk masa sekarang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pekerja anak dilihat dari sisi hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengenai batasan umur kebolehan anak bekerja dan batasan pekerjaan terkait masalah jam kerja, keselamatan dan

kesejahteraan kerja serta upah kerja. Menjelaskan juga mana diantara dua aturan hukum yaitu hukum Islam dan undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang relevan untuk masa sekarang.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memperkaya khazanah intelektual dan kepustakaan Islam pada khususnya dan masyarakat pada umumnya secara luas, dalam memahami hukum Islam dan perundang-undangan, melihat persoalan pekerja anak yang semakin memburuk.
2. Sebagai bahan acuan terhadap persoalan pekerja anak, supaya orang tua, pemerintah, dan masyarakat memperhatikan dengan serius.

D. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang membahas tentang anak ternyata sudah cukup banyak, namun yang mengenai pekerja anak penyusun hanya menemukan beberapa buku dan skripsi yang membahas dan yang menggunakan metode *komparatif*, penulis belum menemukan.

Buku karya Hasyim Nawawie dan Nurcholis *Kekerasan terhadap Pekerja Anak Perspektif Ilmu Sosial*, yang menjelaskan faktor-faktor penyebab perilaku sosial terhadap pekerja anak serta akibatnya dan ini merupakan penelitian lapangan di Popoh dan Sidem kabupaten Tulungagung.

Buku yang ditulis oleh Hardius Usman Nachrawi Jalal Nachrawi, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi Determinasi dan Eksploitasi: Kajian Kuantitatif dalam*

buku ini, dijelaskan masalah pekerja anak dan analisis terhadap situasi pekerja anak di Indonesia, dengan ditampilkan data-data kuantitatif.⁹

Selanjutnya buku karya Abdul Rachmad Budiono *Hukum Perburuhan*, dalam buku ini mencoba memaparkan seluk beluk dalam dunia kerja yang menyangkut tentang hubungan kerja kedepannya serta penyelesaian terhadap perselisihan yang terjadi, dan sedikit menyinggung permasalahan perlindungan terhadap pekerja anak namun belum ada implikasinya terhadap pekerja anak secara umum.¹⁰

Dalam masalah pekerjaan, buku *Produksi dalam Islam*¹¹ karya Rustam Efendi dalam bukunya mencoba meneliti latar belakang tuntutan Islam mengenai pekerjaan, selain itu menjelaskan bentuk-bentuk pekerjaan serta etos kerja.

Dalam skripsi yang pembahasannya berkaitan dengan pekerja anak dan berhasil menyusun temuan diantaranya:

Skripsi yang disusun oleh Asep Subhan dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak: Studi Pasal 68 dan 69 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, skripsi ini masih bersifat umum perlindungan anak,

⁹ Hardius Usaman Nachrawi Jalal Nachrawi, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi Determinasi dan Eksploitasi: Kajian Kuantitatif*, Jakarta: Grasindo Widiasarana Indonesia, 2004.

¹⁰ Abdul Rachmad Budiono, *hukum Perburuhan*, Jakarta: Indeks Permata Puri Media, 2009.

¹¹ Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2003.

tidak ada spesifikasi masalah, demikian juga skripsi tersebut kurang relevan, karena masalah perlindungan anak dibahas dalam UU Nomor 23 Tahun 2002.¹²

Sementara skripsi yang ditulis oleh Indar Wahyuni dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak* yang lebih menekankan pada analisis pandangan hukum Islam saja, serta perlidungannya, tanpa adanya implikasi terhadap pekerja anak serta relevansinya untuk masa kini.¹³

Selanjutnya skripsi dengan berjudul *Mempekerjakan Anak dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 68 dan 69 Menurut Hukum Islam* yang disusun oleh Anwar Wahyudin, dalam pembahasan tersebut lebih menekankan pada analisis umur dan kreteria pekerjaan dalam memperkerjakan anak yang ada dalam UU Ketenagakerjaan pasal 68 dan 69, dan juga belum ada implementasi terhadap pekerja anak dalam hal persamaan dan perbedaan dari sesuatu yang relevan terhadap kemaslahatan anak pada kehidupan masa kini dari hukum Islam atau Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.¹⁴

Dalam skripsi karya Kholifaturrohmah, *Pekerja Anak di Desa Proto Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan Jawa Tengah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum*

¹² Asep Subhan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak: studi Pasal 68 dan 69 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", *skripsi* diajukan Pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

¹³ Indar Wahyuni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak", *skripsi* diajukan Pada Jurusan al-Ahwal asy- Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹⁴ Anwar Wahyudin, "Mempekerjakan Anak Dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 68 dan 69 Menurut Hukum Islam", *skripsi* diajukan Pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Positif), dalam skripsi ini mencoba melakukan penelitian lapangan yang menjelaskan beberapa faktor penyebab anak-anak bekerja, dan perlindungannya terhadap anak yang bekerja.¹⁵

Selanjutnya mengingat banyaknya anak yang bekerja, baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja. Penelitian ini layak dilakukan dalam rangka menambah khazanah pemikiran, baik dalam hukum Islam maupun peraturan-praturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, bagaimana sebaiknya memandang anak yang melakukan bekerja karena adanya tuntutan prekonomian disebabkan kemiskinan dan pengaruh media massa baik cetak maupun elektronik sangatlah berperan besar, seperti fenomena artis belia. Anak adalah manusia yang memiliki hak untuk berpendapat dan pada masa itu adalah masa-masa bermain penuh keceriaan tanpa adanya beban diluar kemampuannya. Oleh karena itu, untuk membedakan skripsi ini dengan kajian yang sudah ada, penyusun akan mengkaji tentang pandangan hukum Islam dan dikompromikan dengan pandangan UU Ketenagakerjaan yang mana bertolak belakang dari segi umur anak boleh bekerja serta implikasinya yaitu batasan pekerja anak. Dengan demikian, sepanjang pengamatan penyusun setelah menelaah kepustakaan, bahan judul yang penulis ajukan adalah Pekerja Anak Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, belum ada yang mengkaji dan menelitinya.

¹⁵ Kholifaturohmah, "Pekerja Anak di Desa Proto Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan Jawa Tengah (tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)", *skripsi* diajukan pada Jurusan al-Ahwal asy-Syahsiyyah fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga tahun 2008.

E. Kerangka Teori

Agama Islam mempunyai dua dimensi utama; *pertama*, dimensi ibadah yaitu hubungan bentuk vertikal antara manusia dengan Allah SWT. *Kedua*, dimensi *mu'amalah* sebagai bentuk berhubungan secara horizontal diantara sesama manusia dalam lapangan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, yang dilandaskan pada ketentuan-ketentuan yang disebut dengan *syari'ah* atau *fiqh*.¹⁶

Mengenai dimensi *muamalah* direalisasikannya dalam masalah pekerjaan, baik menjadi pekerja/buruh maupun yang mempekerjakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan duniawi. Karena, Islam menuntut manusia untuk memperhatikan kehidupan dunia, dapat dilihat dari ayat al-Qur'an yang berbunyi:

وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا,¹⁷

Realisasi dari perintah al-Qur'an tersebut, manusia menciptakan lapangan kerja sebagai pendukung untuk menuju akhirat dan hal ini termasuk dalam kegiatan ibadah. Sehingga muncul berbagai macam pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Terkait permasalahan pekerjaan yang dilakukan oleh anak baik dalam hubungan kerja, selain pekerjaan rumah tangga. Akan tetapi, sebagaimana apa yang tercantum dalam UU ketenagakerjaan membolehkan anak bekerja pada pekerjaan

¹⁶ Dede Rosyada, Dkk, *Demokrasi: Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, cet, ke-1 (Jakarta: Kencana, 2003), hlm, 218.

¹⁷ Al-Qasas (28) :77.

ringan,¹⁸ sehingga seorang anak berhak untuk bekerja. Berbeda dengan Islam yang memandang bahwa anak merupakan bagian dalam keluarga, dan menjadi tanggungan orang tua untuk memberi nafkah sesuai dengan kebutuhannya, sehingga anak tidak berhak untuk bekerja. Masalah tanggungjawab orang tua terhadap anak menjadi salah satu masalah dalam penelitian ini, melihat dalam UU ketenagakerjaan membolehkan anak untuk bekerja, namun tetap pada koridor yang sewajarnya.

Anak dalam Islam adalah setiap orang yang belum *bālig*, dan seseorang anak yang telah mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk, bagi anak tersebut berarti mempunyai kemampuan dalam hal perbuatan atau telah cakap hukum, disebut *mumayyiz*¹⁹. Maka Islam dalam mendefinisikan anak tidak hanya mendasarkan pada umur, karena perkembangan anak berbeda-beda tidak selamanya bisa ditentukan dengan umur.

Permasalahan *bālig* dalam Islam jika diukur dengan umur, menurut pendapat para jumhur ulama membatasi usia *bālig* pada umur 15 tahun.²⁰ Dasar hukum yang digunakan adalah *hadiś* dari Umar r.a yang berbunyi:

عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وانا ابن اربع عشرة فلم يقبلني.
فعرضت عليه من قابل في جيش وانا ابن خمس عشرة فقبلني.²¹

¹⁸ Pasal 69 ayat (1), (2).

¹⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar mazhab*, hlm.585.

²⁰ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Fikriis, 2009), hlm. 25.

Dalam mendefinisikan anak terkait juga dengan batasan umur karena, dari berbagai literatur yang memberikan batasan umur anak berbeda-beda yang didasarkan pada fase-fase perkembangan anak yang menunjukkan kemampuan atau kecakapan untuk bertindak. Sebagaimana menurut Ahmad Azhar Basyir yang dikutip oleh Ade Maman Suherman anak dikatakan telah memiliki kecakapan yang sempurna harus lebih ditekankan pada pertimbangan akal yang sempurna, sehingga bukan hanya pada umur 15 tahun, umur seseorang dianggap telah mencapai masa *balig*, namun juga mempertimbangkan adanya faktor *rasyid* (kematangan akal dan mental). Pada umumnya masa tersebut dicapai umur 21 tahun.²² Hal tersebut juga sejalan dengan ungkapan sebagai berikut:

لَعَبٌ وَلَدٌكَ سَبْعًا وَأَمْرُهُ سَبْعًا وَصَاحِبُهُ سَبْعًا²³

Islam memandang bahwa dalam mempekerjakan seseorang harus memperhatikan sesuatu yang melekat pada diri seseorang tersebut. Menurut Muhammad al-Mubārak, sebagaimana yang dikutip oleh Rustam Effendi terkait kriteria tenaga kerja yaitu:²⁴ a) Keahlian, b) Kesehatan moral dan fisik, c) Aspek akal dan pikiran, d) Upah tenaga kerja. Dari kriteria tersebut ketika dihadapkan pada anak,

²¹ Abi Isa muhammad ibn Isa ibn Surat as-Sunan at-Tirmiḍi, *Sunan at-Tirmiḍi*, (tt: Dar al-Fikr, 1980), III: 407. kitab al-hudud Bab mā jāa fi Haddi bulugi ar-Rojuli wa al-Marati”

²² Ade Maman Suherman, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), hlm.40..

²³ diperoleh dari bapak H. Wawan Gunawan, tanggal 07 Juni 2011 pada sidang munaqosah.

²⁴ Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania, 2003), hlm. 47.

tidak sesuai dilihat dari segi fisik dan keahliannya masih kurang, maka anak sebaiknya tidak menjalani pekerjaan yang dianggap tidak punya kemampuan .

Mengingat karena tubuh kecil mereka adalah jiwa yang masih membutuhkan banyak hal yang positif untuk tumbuh dan kembang. Bagaimanapun juga anak berhak atas pemeliharaan yang baik, tumbuh dan berkembang secara wajar dan sehat, supaya menjadi generasi penerus yang baik dan berkualitas bagi agama, bangsa, dan Negaranya. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا
قولا سديدا²⁵

Ayat ini dipandang sesuai sebagai salah satu acuan untuk memperkuat mengenai pemeliharaan dan perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa. Syariat Islam menginginkan manusia dapat mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan umat manusia. Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut terdapat teori yang terkenal dan dikembangkan oleh Imam asy-Syatibi yaitu *maqāshid asy-syarī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam), yaitu tujuan untuk menyelamatkan atau melindungi manusia, baik di dunia maupun akhirat.²⁶ *Maqāshid asy-Syarī'ah* yang kemudian dibagi dalam tiga skala prioritas yang saling melengkapi.

²⁵ An-Nisa' (4): 9.

²⁶ Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fi Ushul al-Ahkam asy-Syariah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1341 H), II: 2. Lihat juga Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh versus Hermeneutik*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 45.

Pertama, *ḍarūriyyat* (primer), *ḥajjiyyat*, (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). *ḍarūriyyat* mempunyai tujuan untuk menjaga *ad-dīn* (agama), *an-nafs* (jiwa), *an-nasl* (keturunan), *al-māl* (harta), dan *al-aql* (akal pikiran). Apabila aspek ini tidak terpenuhi, maka terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Maka anak seharusnya tidak bekerja, karena akan menggagu jiwa dan akal pikirannya yang pada dasarnya belum berkembang secara maksimal.

Pada dasarnya hukum Islam juga tidak membebani seseorang, sehingga dapat dibebani hukum ketika sudah *mukallaf*, atau dikenal dengan konsep *al-Mahkum ‘alaih* berarti”orang mukalaf (orang yang layak dibebani karena berakal dan sudah *bālig*),²⁷ kemampuan untuk memahami sesuatu yang baik dan buruk disebabkan seseorang itu mempunyai akal yang sempurna. Disinilah akal berperan sebagai tolak ukur untuk memahami dan mengetahui segala sesuatu.

Terkait dengan anak yang bekerja jelas tidak lepas dari pembahasan umur, karena umur dijadikan sebagai batasan setiap orang yang melakukan sesuatu. Dengan demikian memberikan batasan umur dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan atau kecakapan bertindak hukum. Menurut Subekti, cakap adalah orang yang mampu mengetahui sesuatu yang dilakukan dan mengetahui dampak dari apa yang dilakukan.²⁸ Sehingga dapat ketahui cakap atau mampu itu berarti orang yang mampu

²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmi (Bandung: Gema Risalah Press), hlm. 199.

²⁸ Dikutip oleh Ade Maman Surahman, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur*, (Jakarta: Nasional Legal reform program, 2010), hlm. 39.

mengendalikan apa yang diperbuat dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Mengingat anak mempunyai hak yang harus terpenuhi dalam hidupnya, dari orang tua dan bahkan negara. Menurut Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui di bentuknya konvensi tentang hak-hak anak pada tanggal 20 November 1989, bunyi konvensi tersebut yaitu:

“Negara-negara pihak mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan si anak, atau membahayakan kesehatan si anak atau pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosialnya”²⁹

Selain itu dalam substansi KHA (Konvensi Hak-hak Anak) yang pada dasarnya memberikan peringatan dengan tujuan memproklamasikan bahwa anak-anak berhak atas perlindungan, perawatan dan bantuan khusus,³⁰ karena ketidakmampuan fisik dan mentalnya. Dalam hal ini, keluarga sangat memiliki peran utama merupakan kelompok inti masyarakat dan lingkungan yang alami untuk pertumbuhan dan kesejahteraan bagi seluruh keluarga, khususnya anak-anak yang harus diyakini bersama. Anak harus dapat tumbuh dalam lingkungan keluarga, disertai dengan suasana bahagia, cinta-kasih dan pengertian. Hal itu harus disadari dilakukan demi pengembangan dan keharmonisan kepribadiannya.

²⁹ Pasal 32.

³⁰ Perlindungan khusus yang dimaksud, salah satunya yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga negara lain kepada anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual. Lihat bukunya Abdul Rahmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Permata Puri Media, 2009), hlm. 162.

Melihat hak-hak anak tidak dapat lepas dari isu bahwa perlindungan hak-hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia (*human right*). Karena menghormati, menegakkan dan mengimplementasikan hak-hak anak adalah sejalan dengan menghormati, menegakkan, dan mengimplementasikan hak asasi manusia. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hak atas kelangsungan hidup (*Survival Right*)
2. Hak atas perlindungan (*Protection Right*)
3. Hak untuk berkembang (*Development Right*)
4. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Right*)

Setiap manusia mempunyai hak, karena sejak lahir sudah melekat haknya yaitu hak untuk hidup. Hak yang melekat pada diri seseorang wajib diberikan karena itu merupakan Hak Asasi Manusi (HAM), karena bukan diberikan oleh masyarakat atau negara.³¹ Permasalahan melindungi terhadap pekerja anak dalam konvensi hak-hak anak sejalan dengan Pasal 64 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritual.³²

Dalam UU perlindungan Anak juga ditegaskan bahwa:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

³¹ M. Marwan, Jimmy, *Kamus Hukum*, hlm. 490.

perpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³³

Dengan itu lebih jelas bahwa anak mendapat perhatian yang banyak dari pada masalah yang lainnya, akan tetapi dengan banyaknya peraturan yang ada tidak semuanya dapat ditegakkan, karena pada realitasnya masih banyak anak yang diberlakukan tidak wajar yang akan berakibat negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangannya.

Argumen diatas, penyusun mencoba menguraikan bagaimana permasalahan lain selain batasan umur yaitu batasan suatu pekerjaan sehingga seorang dapat atau dianggap layak dan berhak melakukannya, yang meliputi tiga hal yaitu jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta upah kerja, dan bagaimana relevansinya untuk masa sekarang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan sifat penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data tertulis (teks) sebagai dasar acuannya,³⁴ dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mengumpulkan berbagai literatur mengenai pembahasan.³⁵ Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik komparatif*.³⁶

³³ Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³⁴ Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1994), hlm. 18.

³⁵ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm.43.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, dengan tujuan untuk menemukan kebenaran dari berbagai data yang didasarkan pada norma-norma atau aturan-aturan yang gariskan dalam teks-teks hukum Islam dan peraturan-peraturan yang berlaku.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur dalam kategori yang berhubungan dengan pembahasan, tentang Pekerja Anak, baik yang berupa buku-buku, jurnal, kitab-kitab, internet, dan peraturan perundang-undangan.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan metode analisis *deduktif* dan *komparatif*. Yang dimaksud dengan analisis deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari penalaran kaidah-kaidah umum untuk melakukan penelitian terhadap peristiwa yang bersifat khusus, yaitu dengan cara penulis menguraikan secara deskriptif gambaran pekerja anak menggunakan teori-teori yang bersifat umum yang akan dapat dianalisis sehingga menghasilkan data yang bersifat khusus yang berhubungan dengan pembahasan. Selanjutnya analisis komparatif

³⁶ *Deskriptif*, yaitu mengumpulkan data mengenai persoalan pekerja anak, kemudian memaparkan dan menjelaskan, menganalisa bagaimana pandangan hukum Islam dan UU Ketenagakerjaan terhadap pekerja anak mengenai masalah umur serta batasan dalam bekerja serta relevansinya antara hukum Islam dan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang terakhir mencoba membandingkan obyek penelitian yaitu, pekerja anak antara hukum Islam dan UU ketenagakerjaan.

yaitu menganalisis data dengan cara membandingkan data yang satu dengan yang lainnya, untuk diambil kesimpulannya.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini akan disusun dalam lima (5) bab yang merupakan rangkaian utuh terdiri dari:

Bab Pertama, yaitu pendahuluan, bab ini berisikan latarbelakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian.

Bab Kedua, mengeksplorasi pengertian, hak-hak anak dan faktor-faktor penyebab adanya pekerja anak serta usaha perlindungan terhadap pekerja. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang pekerja anak dalam rangka mencapai usaha perlindungan pekerja anak.

Bab ketiga, membahas pekerja anak dalam tinjauan hukum Islam dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang meliputi batasan umur dan bekerja. Berangkat dari sini kita dapat membaca pandang hukum islam dan UU ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan pekerja anak.

Bab keempat, analisis pekerja anak dalam hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengenai batasan umur serta pekerjaan sekaligus analisis studi komparatif.

Bab Kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, dan saran-saran yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut. Terhadap permasalahan pekerja anak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, akhirnya penyusun sampai pada beberapa kesimpulan. Mengenai pekerja anak dalam perspektif hukum Islam tidak diperbolehkan. Dengan alasan bahwa orang tua wajib melindunginya dan memberi nafkah. namun bukan berarti anak tidak boleh bekerja. Selain itu mengingat kesehatan, keselamatan kerja, moral dan perkembangan psikologis. UU ketenagakerjaan juga membolehkan anak bekerja dengan persyaratan tertentu. Untuk lebih sistematisya, kesimpulan penyusun bagi menjadi 2 hal yang sesuai dengan pokok masalah, yaitu:

1. Batasan Umur anak boleh bekerja. Hal tersebut menurut hukum Islam dan UU ketenagakerjaan sama-sama dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja anak agar tidak sewenang-wenang mempekerjakan anak serta tidak adanya pekerja anak. bahkan Islam sangat menekan pada kemaslahatan maka anak dapat diberi pekerjaan didasarkan pada kecakapan bertindak hukum dan telah layak diberikan beban pekerjaan diluar kemampuannya dalam Islam minimal 15 tahun begitu juga UU ketenagakerjaan minimal 14 tahun. Hal lain yang penting yaitu masalah hak-haknya sebagai pekerja harus diberikan sesuai dengan jasa yang dihasilkan dan tenaga yang dicurahkan.
2. Pekerja anak pada dasarnya merupakan bentuk perampasan hak-hak anak. maka dari kedua aturan hukum antara hukum Islam dan UU ketenagakerjaan, hukum memberikan alternatif anak dapat bekerja dengan ketentuan yang sangat ketat,

yang terpenting adalah tidak eksploitasi. Maka aturan hukum itu saling melengkapi sehingga wajar dan sesuai dengan tuntutan kehidupan dan tidak memberikan ketimpangan baik sosial maupun ekonomi.

B. Saran-saran

Pada sub-bab terakhir ini, penyusun memberikan saran-saran melalui beberapa point, yaitu:

1. Dengan berbagai alasan keterpaksaan, mempekerjakan anak merupakan perbuatan merampas hak anak. dengan begitu, semestinya bagi orang tua maupun pengusaha yang hendak mempekerjakan anak, harus berfikir ulang tentang keselamatan dan kelangsungan hidup anak baik dari segi fisik, mental bahkan spritual.
2. Bagi pemerintah, upaya untuk menanggulangi adanya pekerja anak semestinya tidak hanya melalui pendekatan hukum, sebab dalam masyarakat Indonesia perilaku mempekerjakan anak sudah menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, wajar kiranya kampanye untuk menanggulangi merebaknya pekerja anak.
3. Bagi akademisi diharapkan dapat memahami dan mengamati mengenai pekerja anak, karena dalam penelitian ini masih banyak kekurangan. Maka wajar kiranya untuk lebih memperhatikan permasalahan yang kompleks untuk melindungi masa depan penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Menara Kudus 1978.

Hadits

Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin al-Hasan al-, *Kitab as-Sunah as-Syaqir*, (Makkah: Maktabah al-Tijaniyah, t.t), II:18. Hadis riwayat Baihaqi.

Imam Muslim, *Ṣahih Muslim*, "Kitab Qadar", Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Nawawî, Muhyidîn Abî Zakariâ bin Syaraf al-, *Al-aẓkâr*.

Tirmiđi, Abi Isa muhammad ibn Isa ibn Surat as-Sunan at-, *Sunan at-Tirmiđi*, 3 jilid, t.t: Dar al-Fikr, 1980

Fiqh/ushul fiqh:

Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fiqh*, cet. ke 3, Jakarta: Kencana, 2010

Effendi, Rustam, *Produksi dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania, 2003

Ghazali, Imam al-, *Ihya' Ulumuddin*, jilid1, alih bahasa Muhammad Zuhri, Semarang: Asy-Syifa, 1992

Kamal,Mukhtar, *Asas-asas Hukum tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995

Ruhally, Ruwa'i Ibnu Rajih ar-, *Fiqh Umar*, alih bahasa: A.M. Basalamah, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1994

Shabbag, Mahmud al-, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Sahruddin Fannani, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993

Shiddieqy, Muhammad Hasbi asy-, *Hukum-hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001

Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Jakarta: Pustaka al-Fikriis, 2009

Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakar as-, *Asbah wan-Nadair fi Qawaid wa Furu' Fiqh as-Syafi'iyah*, skandaria: Dar as-Salam, 2009

Wahab, Khalaf Abdul, *Ilmu Ushul al-Fiqh* alih bahasa Masdar Helmi, Bandung: Gema Risalah Press, 1997

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fiqh versus Hermeneutik*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007

Buku Lain-lain

'Akk, Khalid bin Abdurrahman al-', *Cara Islam Mendidik Anak*, Yogyakarta: Ad-Dawa', 2006

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, cet. Ke-3 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Arif, Johan, *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2009

Ashdie, Zaeni, *Hukum Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesi, Raja Grafindo Persada, 2009

Basyir, Ahmad Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, Bandung: Mizan, 1993

Budiono, Abdul Rachmad, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Permata Puri Media, 2009

Gautama, Candra, *Konvensi Hak Anak Panduan bagi Jurnalis*, (Jakarta: LSPP. 2000

- Hamid Mursi, Abdul, *SDM yang Produktif; Pendekatan al-Qur'an & Sains*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Ihraromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999
- Ilyas, Yunahar , *Kuliah Akhlak*, cet. ke-8 Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 2006
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, cet. ke-1 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1999
- Marwan, M, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-Hak reproduksi Perempuan*, Jakarta: Mizan, 1997
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1989
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Muttaqien, Dadang, *Cakap Hukum Dalam Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006
- Nabhani, Taqyuddin an-, *Membangun Sistem Ekonomi; Perspektif Islam*, Beirut Darul Ummah, 1990
- Nachrawi, Hardius Usaman Nachrawi Jalal, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi Determinasi dan Eksploitasi: Kajian Kuantitatif*, Jakarta: Grasindo Widiasarana Indonesia, 2004
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, cet. Ke- 2 Jakarta: Kencana, 2007
- Qardhawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, alih bahasa Syafril Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 1995

- Nawawie, Hasyim dan Nurcholis, *Kekerasan terhadap Pekerja Anak: perspektif Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Teras, 2010
- Poerwadarminto, WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, cet. ke-1 Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995
- Rosyada, Dede, Dkk, *Demokrasi: Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, cet, ke-1 Jakarta: Kencana, 2003
- Soemitro, Irma Setyoeati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, cet. ke-1 Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Suherman, Ade Maman, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010
- Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- Suyanto, Bagong, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, cet. ke-2 Surabaya: Airlangga University Press, 2003
- Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Yalie, Ali, *Mengagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994